



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0118/UN33/KPT/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Badan Publik mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik, baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Universitas Negeri Medan yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

- 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027;
 14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 0187/UN33/KPT/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah sebagai berikut :
1. Informasi tentang profil Universitas Negeri Medan atau unit kerja yang meliputi :
 - a) informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi unit/lembaga;
 - b) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
 - c) laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib meporkan dan telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diumumkan;
 2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Universitas Negeri Medan yang paling sedikit terdiri atas :
 - a) nama program dan kegiatan;
 - b) penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c) target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 - f) agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan;

- g) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 - h) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Universitas Negeri Medan; dan Informasi tentang penerimaan calon mahasiswa.
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Universitas Negeri Medan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 4. Ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas;
 - a) rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b) neraca;
 - c) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan
 - d) daftar aset dan inventaris.
 5. Ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas;
 - a) standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik;
 - b) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - c) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - d) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 - e) alasan penolakan permohonan informasi publik.
 6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 7. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID Unimed yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID Unimed yang bersangkutan;
 8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 9. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID Unimed yang bersangkutan.

KEDUA : Informasi publik yang diumumkan serta merta adalah sebagai berikut :

1. Rencana strategis (Renstra) Universitas Negeri Medan;
2. Informasi tentang kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan Universitas Negeri Medan yang berkaitan dengan dosen, pegawai dan mahasiswa;
3. Informasi tentang program kerja tahunan (RKT) Universitas Negeri Medan;
4. Informasi tentang bagaimana mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian dosen;
5. Informasi tentang penerimaan beasiswa dari berbagai sumber;

- KETIGA : Informasi publik yang tersedia setiap saat adalah sebagai berikut :
1. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
 2. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 3. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 4. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 5. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Informasi tentang standar pengumuman informasi serta merta;
 7. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
 8. Laporan tahunan Universitas Negeri Medan atau ringkasannya;
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut :
1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
 2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 3. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) data pribadi warga civitas Universitas Negeri Medan;
 - e) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan

- seseorang; dan/atau
- f) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.
 5. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan; dan
 6. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

KELIMA : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 24 Januari 2025

REKTOR,

BASARUDDIN
NIP. 196612311992031020

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR : 0118/UN33/KPT/2025
 TANGGAL 24 JANUARI 2025
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2025

NO	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
1	Profil UNIMED	Kepala Kantor Humas	Humas Unimed	2025, Kantor Humas	✓	✓	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan : Musnah, kecuali master permanen
2	Profil Pimpinan UNIMED	Kepala Kantor Urusan Kepegawaian	Humas Unimed	2025, Kantor Humas	✓	✓	Tidak disebutkan dalam JRA
3	Struktur Organisasi UNIMED	Kepala Kantor Urusan Hukum	Rektor	2025, Kantor Rektor	✓	✓	Aktif: 1Tahun Inaktif: 4 Tahun Keterangan : permanen
4	Kerangka Acuan Kerja : Satuan Kerja, Judul Kegiatan, Program Kerja, Indikator/ Capaian, Volume dan Satuan	Koordinator Bagian Perencanaan Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	2025, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	✓		Aktif: Tahun Inaktif: Tahun Keterangan Permanen

5	Agenda Kegiatan Institusi dan Pimpinan	Kepala Humas	Humas Unimed	2025, Kantor Humas		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
6	Informasi Layanan Publik :Layanan Informasi yang wajib disediakan , Layanan Informasi atas Izin Pimpinan	Kepala Humas	Humas Unimed	2025, Kantor Humas		✓	Aktif :1 tahun setelah dipebarui Inaktif: 2 Tahun Keterangan : Musnah, kecuali prosedur dan laporan Layanan Informasi Publik Permanen
7	Penerimaan Mahasiswa Baru: Jalur Penerimaan , Waktu Penerimaan, Syarat dan Nomor Kontak	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	2025, Biro Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Aktif: 1 Tahun setelah diperbarui Inaktif: 1 tahun Keterangan Musnah
8	Data Mahasiswa	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	2025, Biro Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
9	Data Dosen dan Pegawai	Koordinator Urusan Kepegawaian	Biro Umum dan Keuangan	2025, Biro Umum dan Keuangan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
10	Data Alumni	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	2025, Biro Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
11	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun	Koordinator Bagian Perencanaan Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	2025, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas		✓	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 1 Tahun Keterangan Permanen
12	Rencana Kerja Anggaran Tahun	Koordinator Bagian Perencanaan Biro Perencanaan, Kerjasama dan	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	2025, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas		✓	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan Permanen

		Humas					
13	Daftar Kerja Sama	Koordinator Bagian Kerjasama Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	2025, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	✓	✓	Aktif: 1 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan Permanen
14	Daftar Penelitian	Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	2025, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat		✓	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan Musnah
15	Daftar Pengabdian Kepada Masyarakat	Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	2025, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat		✓	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan: Musnah
16	Rencana Strategi	Koordinator Bagian Perencanaan Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	2025, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas		✓	Aktif: 4 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan Permanen
17	Daftar Aset UNIMED	Koordinator Bagian Barang Milik Negara Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	2025, Biro Umum dan Keuangan		✓	Aktif: 1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai. Inaktif: 4 Tahun
18	Laporan Keuangan Tahunan	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	2025, Biro Umum dan Keuangan		✓	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 1 Tahun
19	Kalender Akademik	Kepala Biro Akademik dan Mahasiswa	Biro Akademik dan Mahasiswa	2025, Biro Akademik dan Mahasiswa		✓	Aktif: 1 Tahun setelah diperbaharui Inaktif: 1 Tahun Keterangan :

							Musnah
20	Ringkasan Laporan Keuangan	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	2025, Biro Umum dan Keuangan	✓	✓	Tidak disebutkan dalam JRA
21	Regulasi dan Surat Keputusan	Bagian Hukum Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	2025, Biro Umum dan Keuangan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
22	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Kepala Humas	Humas Unimed	2025, Kantor Humas		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
23	Data Statistik Kepegawaian	Kepala Kantor Urusan Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	2025, Biro Umum dan Keuangan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
24	Data Statistik Akademik	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	2025, Biro Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
25	Data Statistik Kemahasiswaan	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro Akademik dan Kemahasiswaan	2025, Biro Akademik dan Kemahasiswaan		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
26	Data Statistik Penelitian	Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	2025, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat		✓	Tidak disebutkan dalam JRA
27	Data Statistik Pengabdian Kepada Masyarakat	Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	2025, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat		✓	Tidak disebutkan dalam JRA

REKTOR,


 SAMUDRUDDIN
 NIP. 196612311992031020